

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan merupakan isu utama saat ini, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Kekerasan merupakan tindakan yang agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dll) yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan pada kenyataannya terjadi semakin intensif.. tidak hanya bersifat fisik seperti pemukulan, pembunuhan, dan tindak kekerasan fisik lainnya, tetapi juga kekerasan dalam bentuk verbal (ucapan) dan mental, kekerasan ini adalah kekerasan terhadap perasaan dengan menggunakan kata-kata yang kasar tanpa menyentuh fisik seperti melecehkan dan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh atau menyakitkan hati yang biasa juga disebut (*bullying*).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat mengakibatkan berbagai macam efek. Bukan hanya psikologis dan kesehatan individunya saja, tetapi juga akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban mempunyai dampak yang meluas antara lain fisik, mental, yaitu berupa stress, trauma, rasa percaya diri dan harga diri menurun, keinginan untuk bunuh diri, dan ikut melakukan kekerasan.

Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, mengalami peningkatan yang drastis terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Komnas Perempuan mencatat pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi

sepanjang tahun 2019 sebanyak 431.471 meningkat 6 % dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 406.178 kasus. Sementara Komisi Perlindungan Anak (KPAI) memparkan pada Januari hingga Oktober 2019, angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat sebanyak 17 kasus kekerasan seksual dilingkungan pendidikan. Jika dilihat dengan peningkatan angka kekerasan tersebut, Indonesia termasuk dalam darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Lembaga pemerintah yang diutus untuk menangani permasalahan perempuan dan anak pada tingkat pusat yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang dimana menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan dan juga memiliki peran guna mendorong lahirnya kebijakan dan sistem untuk pencegahan kejahatan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak . Sebagai warga negara, perempuan dan anak juga dilindungi oleh Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Meskipun respon Negara dan Pemerintah cukup besar dalam meberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan realitasnya kasus kekerasan ini semakin meningkat. Bahkan, beberapa kasus kekerasan anak memperlihatkan tindak kekerasan yang dilakukan secara sadis dengan berbagai indikasi.


Sementara itu pada tingkat daerah dalam konteks ini Kota Gorontalo, lembaga pemerintah yang diutus menangani permasalahan perempuan dan anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Dinas ini salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo yang sangat bermanfaat dalam menanggulangi kekerasan perempuan dan anak di Kota Gorontalo agar dapat terhindar dari kekerasan, ancaman, penyiksaan, atau perlakuan merendahkan derajat dan kemanusiaan yang bisa saja dapat berdampak pada kesehatan mental korban. Selain itu Perlindungan perempuan dan anak ini juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kehadiran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), dengan segala kebijakan yang dimiliki, nampaknya belum menjamin pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan data dari Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi mencatat setidaknya ada tujuh ratus lima puluh empat kasus kekerasan pada anak jika diakumulasikan tahun 2018 hingga 2019.

Data kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Gorontalo berdasarkan observasi dan data awal yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), sebagai berikut :

Grafik 1.1

Jenis Kekerasan per Kecamatan di Kota Gorontalo



Sumber Data : DPPKBP3A Kota Gorontalo Tahun 2020

Berdasarkan grafik 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa beberapa jenis kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Gorontalo mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2019 berupa jenis kekerasan fisik dengan jumlah 55 kasus di bandingkan tahun sebelumnya yang hanya 34 kasus. Selanjutnya untuk KDRT mengalami penurunan sebanyak 6 kasus selama tiga tahun terakhir. Sementara itu untuk kekerasan seksual, eksploitasi, tindak pidana penjualan orang, hak asuh anak, dan kekerasan lainnya sempat mengalami penurunan tahun 2018, namun kembali meningkat pada tahun 2019-2020. Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan dan anak sampai saat ini dapat dikatakan belum mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, ini dapat dilihat karena masih tingginya angka kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Gorontalo.

Sementara itu informasi data korban kasus kekerasan perempuan dan anak yang melapaor berdasarkan data awal yang diperoleh dari DPPKBP3A Kota Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Gorontalo

No	Korban	Jumlah Korban		
		2018	2019	2020
1.	Perempuan	48	49	36
2.	Anak	58	75	40
Total		106	124	76

Sumber Data : DPPKBP3A Kota Gorontalo Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa di Kota Gorontalo, kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2018 berjumlah 106 korban, di tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 124 korban, dan untuk tahun 2020 masih merupakan data sementara yang diperoleh sebanyak 76 korban. Peningkatan kasus kekerasan ini dapat terjadi dikarenakan beberapa aspek. Beberapa diantaranya dikarenakan kurangnya perlindungan yang menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, kurangnya sosialisasi dalam hal pencegahan, pelayanan yang kurang efektif dan komunikatif. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Gorontalo”.

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka fokus dan sub fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Fokus Penelitian

- a. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan dan Anak Di Kota Gorontalo
- b. Faktor penentu Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Gorontalo

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan dan Anak Di Kota Gorontalo? Yang meliputi :
 - 1). Bentuk-bentuk Perlindungan
 - 2). Pencegahan Kekerasan
 - 3). Bentuk Pelayanan
 - 4). Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- b. Faktor-faktor penentu Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Gorontalo :
 - 1). Komunikasi
 - 2). Sumber Daya
 - 3). Disposisi
 - 4). Struktur Birokrasi

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus dan Sub Fokus di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Manfaat Teoritis.

Secara Teoritis sebagai sarana untuk mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan dan dapat menjadi rujukan pada penelitian berikutnya

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan dan Anak.